



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Alba panggilan Romi;
2. Tempat lahir : Sumani;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 22 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jor. Guguak Manyambah Nag. Sungai Jambur Kec.
IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Fitri Yeni, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Fitri Yeni, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Solok – Padang KM. 10 (Jalan Baru Cupak) Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 56/SK/Pid/2022/PN. SLK tanggal 05 Desember 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Romi Alba Pgl. Romi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar potongan seng yang sudah terbakar;
 - 2) 2 (dua) buah potongan kayu yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang sesuai pasal 187 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2);
3. Mengembalikan nama baik terdakwa di masyarakat;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia;

Selain itu dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan foto rumah/ bangunan sebelum dibakar (lampiran 1), surat keterangan masyarakat disekitar rumah yang terbakar tanggal 11 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya kebakaran rumah tersebut (lampiran 2), dan surat keterangan tertanggal 20 September 1995 (lampiran 3);

Menimbang, bahwa Penasihat hukum dalam uraian pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan unsur membahayakan barang tidak terbukti disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat peralatan memasak dan alat untuk makan dan minum, karena rumah tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak ada yang menempati dan sudah hampir roboh dan sudah condong serta sudah tidak layak huni dan tidak ada korban jiwa;
- Bahwa akibat pembakaran ada tanaman tua disekitarnya yang ikut terbakar yang tidak pernah berbuah berdasarkan keterangan Saksi Ajisril dan Anazirwan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak benar Saksi Ermawati mengalami kerugian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena jelas nampak pada bukti lampiran 1 kondisi rumah sudah tidak layak huni sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Syofirman. M, Ajisril, serta Anazirwan;
- Bahwa berdasarkan bukti lampiran 2 masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kebakaran tersebut;
- Bahwa faktanya rumah yang terbakar tersebut dikiri kanannya merupakan kolam ikan dan dibelakangnya merupakan sungai dan di depannya merupakan jalan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Romi Alba Pgl. Romi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di bertempat di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib, saat Saksi korban Ermawati pergi ke sebuah kedai hendak belanja di daerah Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok namun setelah saksi korban sampai di kedai tersebut Saksi korban diberitahu oleh pemilik kedai bahwasanya rumah milik Saksi korban telah terbakar namun pada saat itu Saksi korban tidak menanggapi perkataan pemilik kedai tersebut dan selanjutnya Saksi korban pulang kerumah Saksi korban yang beralamat di Jor. Sungai Durian untuk membangunkan suami dan anak Saksi korban dan memberitahukan hal yang Saksi korban dari pemilik kedai tersebut, kemudian Saksi korban langsung bergegas melihat keadaan rumah tersebut yang beralamat di Jor. Kampung Atas dan saksi korban melihat rumah tersebut sudah terbakar datar dengan tanah dan Saksi korban melihat api masih besar membakar kayu pondasi rumah tersebut, setelah itu Saksi korban pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jor. Sungai Durian dan melaporkan kejadian tersebut via telephone kepada Pihak Kepolisian Polsek Sungai Lasi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari daerah pariman menuju kampung terdakwa yaitu rumah orang tua saksi Ardiles Pgl Ar beralamat jorong Kampung Ateh Nagari Sungai jambur Kec IX Koto Sungai Lasi Kab Solok dan sesampainya di kampung terdakwa sekira pukul 18.00 wib kemudian terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi Ardiles Pgl Ar dan sesampainya di rumah orang tua saksi Ardiles Pgl Ar terdakwa mendengar cerita dari keluarga saksi Ardiles Pgl Ar bahwa ada keributan yang telah terjadi antara keluarga saksi Ardiles Pgl Ar dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saksi korban Ermawati Pgl Er tentang masalah tanah, mendengar cerita tersebut timbul niat terdakwa untuk membakar sebuah bangunan yang berbentuk rumah yang terbuat dari kayu beratapkan seng berukuran luas 6x5 m2 yang dikuasai oleh saksi Ermawati Pgl Er. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pergi menuju Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok untuk membakar sebuah rumah yang terbuat dari kayu beratapkan seng berukuran luas 6x5 m2 tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa menyiramkan minyak tanah sebanyak 3 (tiga) botol yang berada dalam botol Aqua bekas ke keseluruhan dinding dan lantai rumah dan terdakwa juga menyiramkan minyak pertalite sebanyak 1 (satu) liter yang bungkus dengan sebuah plastik ke keseluruh dinding dan lantai rumah yang terbuat dari kayu tersebut, selanjutnya terdakwa menghidupkan sebuah korek api Kayu yang terdakwa telah siapkan senelumnnya lalu melemparkannya ke bagian lantai rumah kayu yaitu ditempat terdakwa menyiramkan minyak Pertalite dan minyak tanah tersebut. Bahwa setelah api didalam rumah menyala selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah atau tempat kejadian dengan berjalan kaki menuju kebun jagung milik keluarga terdakwa yang berjarak \pm 0,5 (setengah) Km dari tempat kejadian;

Bahwa keadaan rumah tersebut didalamnya terdapat peralatan memasak dan alat-alat untuk makan dan minum dan pada saat itu rumah saksi korban terbakar tidak ada korban jiwa namun barang-barang didalam rumah habis terbakar;

Bahwa akibat terbakarnya sebuah bangunan rumah tersebut banyak tanaman tua disekitarnya yang ikut terbakar seperti pohon manggis, pohon kelapa, pohon jeruk, pohon cengkeh pohon durian dan berbagai macam tanaman sayuran yang Saksi korban tanam disekitarnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi korban Ermawati mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ermawati:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saat sedang berbelanja Saksi diberitahu oleh tetangga sebelah rumah milik Saksi yang tidak Saksi tinggali yang terletak di daerah Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok telah terbakar pada jam 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi Ermawati kemudian pulang kerumah tempat tinggalnya yang terletak di Jorong Sungai Durian untuk memberitahu informasi tersebut kepada suaminya yaitu Saksi Rabain, kemudian Saksi dan Saksi Rabain menuju rumah miliknya yang terletak di daerah Jorong Kampung Ateh tersebut dan melihat rumah tersebut sudah habis terbakar, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa rumah tersebut dibakar oleh terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian sekira 10-15 hari setelah kejadian pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembakaran;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum peristiwa pembakaran, pernah terjadi pemukulan terhadap suami Saksi oleh Ardiles yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena pembakaran tersebut kira-kira Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena selain rumah Saksi terbakar habis tanaman-tanaman keras yang Saksi tanam di dekat rumah juga ikut terbakar seperti pohon jeruk, manggis, rambutan, kelapa, cengkeh, durian, dan berbagai macam tanaman sayuran, selain itu peralatan-peralatan rumah tangga sehari-hari, serta papan dan seng masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang akan digunakan untuk perbaikan rumah tersebut juga terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf, tetapi kakak Terdakwa pernah datang untuk menjalin silaturahmi dan menyatakan tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan pembakaran serta meminta kejadian ini diselesaikan dengan damai, akan tetapi Saksi menyatakan agar diselesaikan di pengadilan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar potongan seng yang sudah terbakar dan 2 (dua) buah potongan kayu yang sudah terbakar adalah sisa pembakaran rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah:

1. Bahwa rumah yang dibakar oleh Terdakwa bukanlah rumah milik Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



2. Kerugian yang diderita Saksi tidak mungkin sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena rumah terbuat dari kayu dan tanaman sekitar rumah masih berupa tanaman muda;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Rabain:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Istri Saksi yaitu Saksi Ermawati pulang kerumah tempat tinggal yang terletak di Jorong Sungai Durian untuk memberitahu informasi bahwa rumah milik Saksi yang terletak di daerah Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok telah terbakar, kemudian Saksi dan Saksi Ermawati menuju rumah di daerah Jorong Kampung Ateh tersebut dan melihat rumah tersebut sudah habis terbakar, setelah itu Saksi Ermawati melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa pembakaran tersebut juga mengakibatkan pohon Kelapa, Jeruk, Damar, Anau, Manggis, dan pohon lain di sekitar rumah habis terbakar, selain itu barang untuk perbaikan rumah seperti papan sebanyak 30 helai, seng untuk atap sebanyak 30 helai, kayu untuk lantai sebanyak 20 helai serta paku juga ikut terbakar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa rumah tersebut dibakar oleh terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembakaran;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena pembakaran tersebut kira-kira Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) termasuk rumah dan tanaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia tanaman yang terbakar tersebut karena yang menanamnya bukan Saksi melainkan orang bernama Mak Irin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga untuk membeli tanaman tersebut, karena Saksi hanya menyerahkan uangnya saja ke Mak Irin;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut awalnya adalah rumah Mak Irin kemudian Saksi beli seharga 17 emas, belum termasuk harga tanaman di sekitar rumah, Saksi hadir pada saat jual beli rumah tersebut di rumah kemenakan Mak Irin yang terletak di Jorong Kampung Tengah dengan dihadiri Saksi, Saksi Ermawati, Mak Irin, dan juga orang bernama Maklum dan Yusar tetapi mereka saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf, tetapi kakak Terdakwa pernah datang untuk menjalin silaturahmi dan menyatakan tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan pembakaran serta meminta kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diselesaikan dengan damai, akan tetapi Saksi menyatakan agar diselesaikan di pengadilan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar potongan seng yang sudah terbakar dan 2 (dua) buah potongan kayu yang sudah terbakar adalah sisa pembakaran rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah:

1. Bahwa rumah yang dibakar oleh Terdakwa bukanlah rumah milik Saksi;
2. Kerugian yang diderita Saksi tidak mungkin sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena rumah terbuat dari kayu dan tanaman sekitar rumah masih berupa tanaman muda;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Novriadi:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa pembakaran sebuah rumah dengan ukurannya sekitar 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter yang terletak di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong Kampung Ateh;
- Bahwa rumah yang terbakar tersebut merupakan bangunan semi permanen, lantainya dari papan, dindingnya dari buluh dan tangganya dari semen;
- Bahwa Saksi tidak kapan rumah tersebut terbakar, tetapi saat Saksi melewati rumah tersebut setelah sholat Idul Adha, rumah tersebut sudah terbakar dan rata dengan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, tetapi rumah tersebut dulu digunakan sebagai surau untuk tempat mengaji, saat ini sudah 5 (lima) tahun rumah tersebut tidak dimanfaatkan sebagai surau, setahun terakhir ini Ermawati yang mengurus rumah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu alasan Saksi Ermawati mengurus rumah tersebut;
- Bahwa dahulunya rumah tersebut dihuni oleh Sarudin Kantua dan Mak Irin yang kemudian meninggal dunia kemudian rumah tersebut kosong hingga saat ini;
- Bahwa Sarudin dan Mak Irin tidak ada hubungan dengan Saksi Ermawati;
- Bahwa Mak Irin tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pembakaran, di sekitar rumah ada tanaman yang terdapat bekas terbakar tetapi tidak terbakar habis;
- Bahwa ada perselisihan antara Ermawati dengan Ardiles;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar bahwa pembakaran rumah tersebut berdampak pada masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu dan ikut menandatangani surat keterangan tertanggal 11 September 2022 tanpa adanya paksaan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian Saksi menyebutkan kerugian akibat pembakaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi Saksi tidak tahu dan tidak bisa menghitungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang terbakar selain rumah;
- Bahwa rumah tersebut pernah diperbaiki atapnya oleh Saksi Ermawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa rumah tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan sebagai surau;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Rio Asgra Pratama:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Padang pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa adanya laporan dari warga bahwa terjadi pembakaran sebuah rumah yang terletak di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ardiles, diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Romi Alba berkemungkinan melakukan pembakaran tersebut, setelah dilakukan penyidikan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran tersebut bersama sepupunya yaitu Sdr. Ardiles dengan peran Terdakwa melakukan pembakaran sedangkan Sdr. Ardiles berperan melakukan penjagaan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, Terdakwa melakukan pembakaran dilakukan dengan minyak tanah dalam 2 (dua) botol aqua, pertalite sebanyak 1 liter dan korek api yang Terdakwa persiapkan sebelum pembakaran;
- Bahwa saat ini rumah tersebut habis terbakar dan sudah rata dengan tanah, selain itu tanaman di sekitar rumah juga terbakar berdasarkan foto olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran tersebut karena ada perselisihan sengketa tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak menyiapkan minyak untuk pembakaran sebelumnya melainkan mengambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak tersebut dari rumah orang yang bernama Ardiles dan membawanya ke tempat kejadian perkara;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syofirman. M:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa pembakaran sebuah rumah yang terletak di di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang sudah lama ditinggalkan dan tidak layak huni;
- Bahwa menurut orang tua Saksi, dahulunya rumah tersebut merupakan tempat mengaji bernama Surau Balenggek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mak Irin yang merupakan saudara dari nenek Saksi;
- Bahwa ada yang mendengar bahwa Mak Irin pernah menjual rumah tersebut kepada Saksi Ermawati;
- Bahwa 5 (lima) bulan lalu, Saksi bertengkar dengan Saksi Ermawati karena Saksi Ermawati memperbaiki rumah tersebut yang dalam kondisi sudah condong, kemudian Saksi larang sebab rumah ini dulu ditinggali Mak Irin yang ada hubungan dengan nenek Saksi;
- Bahwa Saksi Ermawati tidak ada hubungan dengan Mak Irin;
- Bahwa rumah tersebut diperbaiki oleh Saksi Ermawati karena dahulu saat Mak Irin sakit pernah meminjam uang kepada Saksi Ermawati;
- Bahwa permasalahan rumah tersebut pernah dilaporkan kepada Polsek Sungai Lasi oleh Malin Pono yang merupakan Mamak Saksi, kemudian Polsek Sungai Lasi menyarankan permasalahan ini dikembalikan ke nagari;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat tanggal 26 September 1995;
- Bahwa Saksi tidak tahu Marderisman yang merupakan adik Saksi melakukan penandatanganan Surat tanggal 26 September 1995, karena pada tahun 1995 Marderiman masih di bawah umur;
- Bahwa Marderisman umurnya 2 (dua) tahun di bawah Saksi;
- Bahwa nama yang ada pada Surat tanggal 26 September 1995 adalah benar nama adik Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar rumah tersebut ada pohon kelapa tua, pohon durian, rumah penduduk lain dan kolam ikan;
- Bahwa Saksi Ermawati tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah menjadi abu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran, Saksi baru mengetahui siapa yang melakukan pembakaran setelah mendengar Terdakwa ditahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan karena terbakarnya rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ajisril:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa pembakaran sebuah rumah yang terletak di di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Keccamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa rumah tersebut dulu merupakan rumah Mak Irin, Saksi tidak ingat kapan terakhir Mak Irin tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sudah kira-kira 10 (sepuluh) tahun tidak digunakan;
- Bahwa Saksi Ermawati tidak ada hubungan dengan Mak Irin;
- Bahwa Mak Irin pernah meminjam uang kepada Saksi Ermawati untuk berobat pada tahun 2002, akan tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya, Saksi mengetahui hal tersebut secara langsung dari ibu Saksi Syofirman M.;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang sudah lama ditinggalkan dan tidak layak huni;
- Bahwa di sekitar rumah hanya ada semak-semak, pohon kelapa tua, pohon durian, rumah penduduk lain dan kolam ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kebakaran rumah tersebut karena saat itu sedang hari raya Idul Adha dan Saksi baru tahu rumah tersebut terbakar setelah melihat rumah sudah jadi abu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran, Saksi baru mengetahui siapa yang melakukan pembakaran setelah mendengar Terdakwa ditahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan karena terbakarnya rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Anazirwan:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa pembakaran sebuah rumah yang terletak di di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Keccamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh kakek Saksi yang bernama Ramli Dt. Mangkudun Sati dan istrinya Taiyah;
- Bahwa rumah tersebut terakhir kali dihuni oleh Mak Irin yang merupakan anak dari kakek Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1981 Saksi masih datang dan menginap di rumah tersebut dan Mak Irin masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Ermawati tidak ada hubungan dengan Mak Irin;
- Bahwa disekitar rumah ada pohon kemiri, kelapa, manggis dan pohon enau tetapi itu merupakan pohon milik Saksi;
- Bahwa di sekitar rumah ada rumah penduduk lain akan tetapi jaraknya jauh dan di sebelah rumah tersebut adalah rumah adik Saksi;
- Bahwa Saksi Ermawati tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada peralatan rumah tangga di rumah tersebut saat Saksi menginap dahulu;
- Bahwa Ainimar adalah adik Saksi yang tinggal di dekat rumah tersebut;
- Bahwa adik Saksi dan masyarakat tidak keberatan karena terbakarnya rumah tersebut dan telah membuat surat keterangan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi Syofirman M. pernah bertengkar dengan Saksi Ermawati dan dilaporkan ke polisi, akan tetapi karena merupakan permasalahan perdata, laporan ditolak oleh polisi dan diserahkan kembali pada ninik mamak;
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah menjadi abu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran, Saksi baru mengetahui siapa yang melakukan pembakaran setelah mendengar Terdakwa ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Padang pada tanggal 07 September 2022 karena melakukan pembakaran terhadap sebuah rumah kayu tua yang terletak di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok;
- Bahwa peristiwa pembakaran terjadi pada bulan Juli tahun 2022, harinya Terdakwa tidak ingat lagi, akan tetapi besoknya adalah Hari Raya Idul Adha;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) liter minyak tanah, 2 (dua) liter minyak Peralite dan 1 (satu) kotak korek api dari rumah nenek Terdakwa yang terletak \pm 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari lokasi kejadian, Terdakwa kemudian menuju lokasi kejadian, Terdakwa memutar rumah tersebut dan menyiram dinding rumah tersebut dengan minyak peralite dan minyak tanah yang telah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa langsung menyalakan api dari korek yang Terdakwa bawa untuk membakar rumah tersebut, setelah setengah jam kemudian api menyala besar baru kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk ke dalam rumah tersebut, namun Terdakwa ada mencoba memasuki rumah untuk memeriksa apakah ada orang didalamnya, akan tetapi rumah terkunci;
- Bahwa rumah tersebut sudah \pm 10 (kurang lebih sepuluh) tahun tidak ditempati;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat di dalam rumah tersebut ada kayu bakar dari sisa-sisa pohon, akan tetapi Terdakwa tidak melihat adanya peralatan rumah tangga karena kondisi saat itu gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa saja yang ada di sekeliling rumah tersebut karena peristiwa pembakaran Terdakwa lakukan malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena terpancing emosi adik Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian terkait sengketa rumah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pembakaran Terdakwa tidak menganggap perbuatan itu salah dan dapat membahayakan orang lain, namun sekarang Terdakwa sudah tahu kalau perbuatan tersebut salah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar potongan seng yang sudah terbakar dan 2 (dua) buah potongan kayu yang sudah terbakar adalah sisa pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar potongan seng yang sudah terbakar;
2. 2 (dua) buah potongan kayu yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saat sedang berbelanja Saksi Ermawati diberitahu oleh tetangga Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah yang terletak di daerah Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok telah terbakar, Saksi Ermawati kemudian pulang kerumah tempat tinggalnya yang terletak di Jorong Sungai Durian untuk memberitahu informasi tersebut kepada suaminya yaitu Saksi Rabain, kemudian Saksi Ermawati menuju rumah yang terletak di daerah Jorong Kampung Ateh tersebut dan melihat rumah tersebut sudah habis terbakar, setelah itu Saksi Ermawati melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa atas laporan tersebut, Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ardiles dan diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut, setelah dilakukan penyelidikan kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Padang pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengambil 3 (tiga) liter minyak tanah, 2 (dua) liter minyak Pertalite dan 1 (satu) kotak korek api dari rumah nenek Terdakwa yang terletak ± 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari rumah yang menjadi lokasi kejadian, Terdakwa kemudian menuju lokasi kejadian yang terletak di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa kemudian memutar rumah tersebut dan menyiram dinding rumah tersebut dengan minyak pertalite dan minyak tanah yang telah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa langsung menyalakan api dari korek yang Terdakwa bawa dan membakar rumah tersebut, setelah setengah jam kemudian api menyala besar baru kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat dari pembakaran rumah tersebut, rumah yang Saksi Rabain dan Saksi Ermawati perbaiki beserta peralatan masak dan makan didalam rumah milik Saksi Ermawati habis terbakar begitu juga tanaman tua disekitar rumah seperti pohon manggis, pohon kelapa, pohon jeruk, pohon cengkeh pohon durian dan berbagai macam tanaman sayuran yang Saksi Ermawati tanam habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena terpancing emosi adik Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian terkait sengketa rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Romi Alba panggilan Romi dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi barang;

Menimbang, bahwa syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetpens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa "dengan maksud" atau "dengan sengaja" dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir" adalah suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur ini sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa pengertian “menimbulkan kebakaran” menurut Langmeijer dalam buku Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang pada halaman 203, adalah kesengajaan membakar benda-benda yang dalam keadaan keadaan sesuai dengan waktu dan tempat, tidak tersedia untuk dibakar dengan cara yang dilakukan, sedangkan van Bemmelen memberikan pendapat untuk menimbulkan kebakaran itu orang harus membakar sesuatu, dan jika perbuatan menyalakan api tersebut kemudian ternyata telah menimbulkan suatu kebakaran, dan karena kebakaran itu kemudian benda-benda lain menjadi terancam, hingga orang dapat berbicara tentang adanya bahaya umum, maka orang tersebut dapat dipersalahkan karena salahnya telah menimbulkan kebakaran yang sifatnya membahayakan bagi umum;

Menimbang, bahwa pengertian “bahaya umum” dalam Memorie van Toelichting diterjemahkan sebagai perilaku menyebabkan bencana dengan cara melepaskan kekuatan-kekuatan alam yang tidak mampu dikuasai lagi oleh pelakunya, sehingga pengertian bahaya umum bagi barang dipahami bahwa bahaya tersebut tidak perlu telah menimpa secara langsung terhadap barang atau nyawa orang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi barang dan nyawa orang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dari pasal 187 ayat (1) KUHP berarti bahwa pembakaran tersebut dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saat sedang berbelanja Saksi Ermawati diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa rumah yang terletak di daerah Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok telah terbakar, Saksi Ermawati kemudian pulang kerumah tempat tinggalnya yang terletak di Jorong Sungai Durian untuk memberitahu informasi tersebut kepada suaminya yaitu Saksi Rabain, kemudian Saksi Ermawati menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di daerah Jorong Kampung Ateh tersebut dan melihat rumah tersebut sudah habis terbakar, setelah itu Saksi Ermawati melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut, Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ardiles dan diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut, setelah dilakukan penyelidikan kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Padang pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengambil 3 (tiga) liter minyak tanah, 2 (dua) liter minyak Paltalite dan 1 (satu) kotak korek api dari rumah nenek Terdakwa yang terletak ± 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari rumah yang menjadi lokasi kejadian, Terdakwa kemudian menuju lokasi kejadian yang terletak di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa kemudian memutar rumah tersebut dan menyiram dinding rumah tersebut dengan minyak paltalite dan minyak tanah yang telah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa langsung menyalakan api dari korek yang Terdakwa bawa dan membakar rumah tersebut, setelah setengah jam kemudian api menyala besar baru kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari pembakaran rumah tersebut, rumah yang Saksi Rabain dan Saksi Ermawati perbaiki beserta peralatan masak dan makan didalam rumah milik Saksi Ermawati habis terbakar begitu juga tanaman tua disekitar rumah seperti pohon manggis, pohon kelapa, pohon jeruk, pohon cengkeh pohon durian dan berbagai macam tanaman sayuran yang Saksi Ermawati tanam habis terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena terpancing emosi adik Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian terkait sengketa rumah tersebut;

Menimbang bahwa disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan dan pembelaannya menerangkan bahwa ada surat keterangan masyarakat disekitar rumah yang terbakar tanggal 11 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya kebakaran rumah tersebut (lampiran 2), dan surat keterangan tertanggal 20 September 1995 (lampiran 3). Bahwa Penasihat hukum dalam uraian pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan unsur membahayakan barang tidak terbukti disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat peralatan memasak dan alat untuk makan dan minum, karena rumah tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak ada yang menempati dan sudah hampir roboh dan sudah condong serta sudah tidak layak huni dan tidak ada korban jiwa;
- Bahwa akibat pembakaran ada tanaman tua disekitarnya yang ikut terbakar yang tidak pernah berbuah berdasarkan keterangan Saksi Ajisril dan Anazirwan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak benar Saksi Ermawati mengalami kerugian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena jelas nampak pada bukti lampiran 1 kondisi rumah sudah tidak layak huni sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Syofirman. M, Ajisril, serta Anazirwan;
- Bahwa berdasarkan bukti lampiran 2 masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kebakaran tersebut;
- Bahwa faktanya rumah yang terbakar tersebut dikiri kanannya merupakan kolam ikan dan dibelakangnya merupakan sungai dan di depannya merupakan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rabain dan Saksi Ermawati diketahui bahwa keduanya pernah melakukan perbaikan atau renovasi terhadap bangunan rumah sebelum terbakar lalu ternyata pembakaran yang dilakukan Terdakwa telah menyebabkan bangunan rumah tersebut rata dengan tanah begitu juga tanaman yang ada disekitar rumah tersebut. Bahwa keterangan ini sesuai dengan keterangan Saksi Novriadi selaku Kepala Jorong Kampung Ateh yang pernah melihat Saksi Ermawati memperbaiki bagian atas rumah tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan telah ada fakta adanya kerugian ekonomi dari pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terkhusus kepada Saksi Rabain dan Saksi Ermawati;

Menimbang bahwa sekalipun Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan adanya surat keterangan tidak ada kerugian dari pembakaran terhadap masyarakat lainnya, bahwa sekalipun fakta itu benar oleh karena api sudah padam dan tidak sampai pada rumah yang lain, Hal tersebut tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan dalam perkara ini oleh karena perbuatan Terdakwa terkategori dan harus dimaknai telah menimbulkan suatu bahaya umum bagi barang yang dipahami bahaya tersebut tidak perlu telah menimpa secara langsung terhadap barang atau nyawa orang, melainkan cukup

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika perbuatan-perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi barang dan nyawa orang. Majelis Hakim menilai walau masyarakat lain tidak dirugikan dengan adanya kebakaran tersebut, tidak menghilangkan bahaya yang timbul akibat pembakaran yang dilakukan Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa membakar rumah dan meninggalkan lokasi dalam keadaan api membakar rumah dan belum padam telah menimpa secara langsung terhadap barang, yaitu bangunan rumah yang semula berdiri hingga menjadi rata dengan tanah yang secara bersamaan juga menimbulkan bahaya umum kepada barang/orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan begitu perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyiramkan minyak pertalite dan minyak tanah ke sebuah rumah yang terletak di Jorong Kampung Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok kemudian menyalakan korek api dengan tujuan untuk membakar rumah tersebut sehingga mengakibatkan rumah beserta isinya serta tanaman disekitar rumah habis terbakar, dengan demikian unsur "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena inti pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa telah ditolak maka permintaan agar Terdakwa dibebaskan tidak lagi berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan seng yang sudah terbakar dan 2 (dua) buah potongan kayu yang sudah terbakar yang merupakan sisa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Ermawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Alba panggilan Romi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan seng yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah potongan kayu yang sudah terbakarDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sik